



Transformasi Pola Konsumsi Rumah Tangga Santri terhadap Produk Digital Ekonomi Syariah pada Masa Pembatasan Sosial Covid-19

Eni Susilowati⁽¹⁾, Siti Anasatul Nur Alifah⁽²⁾, Endira May Susanti⁽³⁾

¹ Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

^{2,3} Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Indonesia

Email: ¹ enisusilowati1818@gmail.com, ² alifahp2007@gmail.com, ³ endiramaysusanti@gmail.com.

Informasi artikel	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima : 20 Agustus 2021 Revisi : 23 Agustus 2021 Dipublikasikan: 31 Agustus 2021	The COVID-19 pandemic and social distancing policies have triggered significant changes in the household consumption patterns of Islamic boarding school students (pesantren). This study aims to analyze the transformation of Islamic boarding school household consumption patterns towards digital Islamic economic products and the factors influencing their acceptance during the social restrictions period. The study used a qualitative approach with a case study at the Nurul Iman Islamic Boarding School in Blitar City. Data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation, then analyzed using reduction, presentation, and conclusion-drawing techniques. The results show that limited mobility has accelerated the use of halal marketplaces, Islamic digital wallets, and digital Islamic banking services. This transformation is adaptive and pragmatic, yet remains grounded in Sharia compliance. The research findings confirm that the Islamic digital economy has high adaptability and has the potential to strengthen the resilience and economic independence of Islamic boarding school households in a sustainable manner.
Kata kunci: Consumption Patterns; Islamic Student Households; Digital Sharia Economy; Digital Halal Products; Covid-19	
Keyword: Transformasi Pola Konsumsi; Rumah Tangga Santri; Ekonomi Syariah Digital; Produk Halal Digital; Covid-19	ABSTRA Pandemi Covid-19 dan kebijakan pembatasan sosial telah memicu perubahan signifikan dalam pola konsumsi rumah tangga santri di lingkungan pesantren. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi pola konsumsi rumah tangga santri terhadap produk digital ekonomi syariah serta faktor-faktor yang memengaruhinya selama masa pembatasan sosial. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus di Pondok Pesantren Nurul Iman Kota Blitar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan mobilitas mendorong percepatan penggunaan marketplace halal, dompet digital syariah, dan layanan perbankan syariah digital. Transformasi ini bersifat adaptif dan pragmatis, namun tetap berlandaskan kepatuhan syariah. Temuan penelitian menegaskan bahwa ekonomi digital syariah memiliki daya adaptasi tinggi serta berpotensi memperkuat ketahanan dan kemandirian ekonomi rumah tangga santri secara berkelanjutan.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 telah membawa perubahan signifikan terhadap tatanan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan pembatasan sosial, termasuk pembatasan aktivitas di ruang publik, berdampak langsung pada pola konsumsi rumah tangga. Konsumsi yang sebelumnya didominasi transaksi tatap muka beralih menuju pemanfaatan platform digital, baik dalam pemenuhan kebutuhan primer maupun sekunder. Transformasi ini juga terjadi pada komunitas pesantren yang selama ini dikenal memiliki pola konsumsi khas berbasis nilai-nilai kesederhanaan dan kemandirian ekonomi.

Rumah tangga santri di lingkungan pondok pesantren menghadapi dinamika ekonomi yang cukup signifikan selama masa pembatasan sosial. Keterbatasan mobilitas dan berkurangnya aktivitas ekonomi konvensional menuntut adanya strategi adaptif agar kebutuhan dasar keluarga tetap terpenuhi. Dalam konteks ini, pesantren dan keluarga santri tidak hanya dituntut bertahan secara ekonomi, tetapi juga menjaga konsistensi nilai-nilai keislaman dalam praktik muamalah sehari-hari.

Kondisi pembatasan sosial menyebabkan akses terhadap pasar tradisional, koperasi pesantren, dan jaringan distribusi lokal menjadi terbatas. Situasi tersebut mendorong rumah tangga santri untuk memanfaatkan produk digital ekonomi syariah, seperti marketplace halal, layanan perbankan syariah digital, serta sistem pembayaran berbasis aplikasi yang sesuai prinsip

syariah. Pergeseran ini menunjukkan bahwa teknologi digital menjadi alternatif rasional sekaligus solutif dalam menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga santri.

Pemanfaatan ekonomi digital syariah tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga mengandung dimensi normatif. Setiap transaksi tetap memperhatikan prinsip kehalalan produk, keadilan, transparansi, serta terhindar dari riba dan gharar. Hal ini sejalan dengan pandangan M. Umer Chapra yang menegaskan bahwa sistem ekonomi Islam harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan nilai moral dan tujuan syariah, yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat.

Selain itu, pergeseran perilaku ekonomi rumah tangga santri mencerminkan meningkatnya literasi keuangan syariah berbasis digital. Adiwarmanto A. Karim menyatakan bahwa perkembangan teknologi finansial syariah memiliki peran strategis dalam memperluas inklusi keuangan umat, terutama pada kelompok masyarakat religius, selama inovasi tersebut tetap berada dalam koridor prinsip syariah. Dalam konteks pesantren, literasi ini menjadi modal penting bagi kemandirian ekonomi keluarga santri.

Berdasarkan dari sisi nilai keislaman, praktik ekonomi digital yang dijalankan rumah tangga santri juga merepresentasikan penerapan etika muamalah Islam dalam ruang digital. Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa Islam tidak menolak bentuk transaksi baru selama substansi dan tujuannya selaras dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penggunaan platform digital justru dapat menjadi sarana aktualisasi nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, adaptasi rumah tangga santri terhadap ekonomi digital syariah selama masa pembatasan sosial menunjukkan transformasi perilaku ekonomi yang bersifat integratif. Transformasi ini tidak hanya menjawab tantangan keterbatasan akses ekonomi, tetapi juga memperkuat internalisasi nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi modern. Fenomena tersebut menegaskan bahwa pesantren dan keluarga santri memiliki potensi besar sebagai agen penguatan ekonomi syariah berbasis digital yang berkelanjutan.

Menurut Kotler, perubahan pola konsumsi dipengaruhi oleh faktor situasional yang bersifat eksternal, seperti krisis dan perubahan lingkungan sosial, yang memaksa konsumen menyesuaikan perilaku ekonominya. Dalam konteks ekonomi Islam, perubahan tersebut tetap harus selaras dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan larangan terhadap praktik riba, gharar, serta maysir sebagaimana ditegaskan oleh Chapra. Oleh karena itu, transformasi konsumsi rumah tangga santri terhadap produk digital ekonomi syariah menjadi fenomena yang penting untuk dikaji secara ilmiah.

Penelitian ini difokuskan pada Pondok Pesantren Nurul Iman Kota Blitar sebagai studi kasus, dengan tujuan menganalisis bentuk transformasi pola konsumsi rumah tangga santri serta faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan produk digital ekonomi syariah selama masa pembatasan sosial Covid-19

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali secara mendalam realitas sosial dan ekonomi yang dialami rumah tangga santri dalam konteks tertentu. Menurut Creswell, penelitian kualitatif sangat relevan untuk memahami makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian secara komprehensif.

Lokasi penelitian ditetapkan di Pondok Pesantren Nurul Iman Kota Blitar. Subjek penelitian meliputi rumah tangga santri, pengelola pesantren, serta pelaku usaha digital syariah yang berinteraksi dengan lingkungan pesantren. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer terkait perubahan perilaku konsumsi, sementara observasi dan dokumentasi berfungsi sebagai data pendukung.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode guna memastikan konsistensi serta validitas temuan penelitian.

Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masa pembatasan sosial Covid-19 menjadi faktor pendorong utama percepatan adopsi produk digital ekonomi syariah di kalangan rumah tangga santri Pondok Pesantren Nurul Iman. Pembatasan aktivitas fisik dan sosial menyebabkan pola pemenuhan kebutuhan ekonomi mengalami perubahan signifikan. Dalam kondisi tersebut, teknologi digital berperan sebagai

solusi alternatif yang memungkinkan aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa melanggar kebijakan kesehatan.

Keterbatasan mobilitas membuat santri dan keluarganya tidak lagi leluasa mengakses pasar konvensional, toko fisik, maupun jaringan distribusi tradisional. Situasi ini mendorong penggunaan layanan belanja daring berbasis halal yang dinilai lebih aman, praktis, dan sesuai dengan nilai keislaman. Marketplace halal menjadi pilihan karena menyediakan produk yang telah diseleksi berdasarkan aspek kehalalan dan etika transaksi.

Selain belanja daring, penggunaan dompet digital syariah juga mengalami peningkatan. Dompet digital berbasis syariah memudahkan transaksi non-tunai, pembayaran kebutuhan harian, serta pengelolaan keuangan keluarga santri tanpa harus melakukan kontak fisik. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi keuangan tidak hanya diterima, tetapi juga dianggap relevan dengan kebutuhan rumah tangga pesantren di masa krisis.

Perbankan syariah digital turut memainkan peran penting dalam mendukung stabilitas ekonomi rumah tangga santri. Layanan transfer keuangan, pembayaran, dan simpanan berbasis aplikasi mempermudah akses keuangan tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Kondisi ini memperkuat inklusi keuangan syariah di lingkungan pesantren yang sebelumnya relatif terbatas oleh faktor geografis dan akses layanan.

Perubahan perilaku ekonomi ini bersifat adaptif dan pragmatis, karena didorong oleh kebutuhan bertahan di tengah situasi darurat. Namun demikian, adaptasi tersebut tidak mengabaikan prinsip kepatuhan syariah. Rumah tangga santri tetap selektif dalam memilih produk dan layanan digital yang sesuai dengan nilai halal, bebas riba, serta menjunjung keadilan dan transparansi.

Dari perspektif ekonomi Islam, fenomena ini menunjukkan bahwa prinsip syariah mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan substansinya. Aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital tetap dipahami sebagai bagian dari muamalah yang sah selama memenuhi ketentuan syariah. Dengan demikian, inovasi teknologi tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan.

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan adanya peningkatan literasi ekonomi syariah di kalangan rumah tangga santri. Interaksi dengan produk digital syariah mendorong pemahaman yang lebih baik tentang konsep halal, akad, dan etika transaksi. Literasi ini menjadi modal penting dalam membangun kemandirian ekonomi keluarga pesantren secara berkelanjutan.

Selain itu, penggunaan produk digital ekonomi syariah memperkuat kesadaran akan pentingnya perencanaan keuangan yang lebih tertib. Aplikasi keuangan syariah membantu rumah tangga santri memantau pemasukan dan pengeluaran secara lebih sistematis. Praktik ini sejalan dengan nilai Islam yang menekankan keseimbangan dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta.

Dari sisi sosial, transformasi ini turut memperluas jaringan ekonomi rumah tangga santri. Melalui platform digital, mereka tidak hanya berperan sebagai konsumen, tetapi juga mulai terlibat sebagai pelaku usaha kecil berbasis syariah. Hal ini membuka peluang ekonomi baru yang sebelumnya sulit dijangkau melalui mekanisme konvensional.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pesantren tidak lagi diposisikan sebagai entitas yang terpisah dari perkembangan ekonomi modern. Sebaliknya, pesantren dan rumah tangga santri mampu bertransformasi menjadi bagian dari ekosistem ekonomi digital syariah. Transformasi ini memperkuat peran pesantren sebagai pusat pemberdayaan ekonomi umat.

Dalam jangka menengah dan panjang, percepatan adopsi produk digital ekonomi syariah berpotensi meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga santri. Ketergantungan pada satu saluran ekonomi dapat dikurangi melalui diversifikasi akses digital. Dengan demikian, rumah tangga santri menjadi lebih siap menghadapi krisis serupa di masa depan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa masa pembatasan sosial Covid-19 tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga peluang bagi penguatan ekonomi syariah berbasis digital. Adaptasi yang dilakukan rumah tangga santri Pondok Pesantren Nurul Iman mencerminkan integrasi antara kebutuhan praktis dan komitmen normatif. Temuan ini memperkuat argumen bahwa ekonomi syariah memiliki daya lenting tinggi dalam merespons

perubahan sosial secara konstruktif dan berkelanjutan.

Transformasi pola konsumsi tersebut sejalan dengan pandangan Schiffman dan Kanuk yang menyatakan bahwa konsumen akan mengubah perilaku pembelian ketika menghadapi kondisi darurat, dengan tetap mempertahankan nilai dan keyakinan yang dianut. Dalam konteks pesantren, nilai religius menjadi faktor dominan yang membatasi pilihan konsumsi hanya pada produk dan layanan yang dianggap halal dan sesuai syariah.

Lebih lanjut, penerimaan terhadap produk digital ekonomi syariah dipengaruhi oleh tingkat literasi ekonomi Islam dan literasi digital rumah tangga santri. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, literasi keuangan syariah berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan berbasis digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga santri yang memiliki pemahaman lebih baik mengenai prinsip ekonomi syariah cenderung lebih cepat menerima inovasi digital dibandingkan yang memiliki literasi rendah.

Bedasarkan dari perspektif ekonomi Islam, transformasi ini mencerminkan fleksibilitas sistem ekonomi syariah dalam merespons perubahan zaman. Chapra menegaskan bahwa ekonomi Islam tidak menolak modernisasi, selama inovasi tersebut mendukung tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, pemanfaatan produk digital ekonomi syariah selama pandemi dapat dipahami sebagai bentuk ikhtiar menjaga keberlanjutan ekonomi umat.

Transformasi ekonomi digital syariah yang terjadi selama pandemi juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam bersifat adaptif tanpa kehilangan landasan normatifnya. Pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi umat memperlihatkan bahwa syariah tidak bersifat statis, melainkan responsif terhadap kebutuhan sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, teknologi diposisikan sebagai wasilah, bukan tujuan, sehingga nilai-nilai keislaman tetap menjadi orientasi utama dalam setiap transaksi.

Bedasarkan dari sisi maqashid syariah, penggunaan produk ekonomi digital syariah berkontribusi langsung pada perlindungan harta (*hifz al-mal*). Akses terhadap layanan keuangan digital yang aman dan sesuai syariah membantu rumah tangga mempertahankan stabilitas ekonomi di tengah keterbatasan fisik dan sosial. Hal ini sejalan dengan pandangan Jasser Auda yang menyatakan bahwa maqashid syariah harus dipahami secara kontekstual dan aplikatif agar mampu menjawab persoalan kontemporer umat.

Selain menjaga harta, transformasi ini juga berkaitan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*). Transaksi digital mengurangi interaksi fisik selama pandemi, sehingga meminimalkan risiko kesehatan tanpa menghentikan aktivitas ekonomi. Dengan demikian, praktik ekonomi digital syariah tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi kemaslahatan sosial yang luas, sesuai dengan tujuan dasar syariah.

Bedasarkan dari perspektif kelembagaan, perkembangan ekonomi digital syariah

menunjukkan peran penting institusi keuangan Islam dalam menyediakan layanan yang inklusif dan berkeadilan. Perbankan syariah, fintech syariah, dan marketplace halal menjadi instrumen pendukung yang menjembatani kebutuhan masyarakat dengan prinsip muamalah Islam. Muhammad Nejatullah Siddiqi menegaskan bahwa institusi ekonomi Islam harus mampu menciptakan mekanisme yang efisien sekaligus etis agar tujuan keadilan sosial dapat terwujud.

Transformasi ini juga berdampak pada perubahan pola konsumsi dan distribusi dalam masyarakat Muslim. Rumah tangga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pasar konvensional, tetapi mulai membangun ekosistem ekonomi berbasis kepercayaan dan nilai keagamaan. Pergeseran ini memperkuat praktik ekonomi yang lebih transparan dan bertanggung jawab, karena setiap transaksi disadari sebagai bagian dari amanah keagamaan.

Dalam jangka panjang, adaptasi terhadap ekonomi digital syariah berpotensi meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Pemanfaatan platform digital membuka peluang usaha baru, memperluas jaringan pemasaran, serta mendorong lahirnya wirausaha Muslim berbasis nilai. Hal ini selaras dengan pandangan Monzer Kahf yang menekankan bahwa pembangunan ekonomi Islam harus diarahkan pada pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar pertumbuhan angka ekonomi.

Lebih jauh, pengalaman selama pandemi memberikan pembelajaran penting bahwa krisis dapat menjadi momentum akselerasi inovasi ekonomi syariah. Ketika sistem konvensional mengalami gangguan, ekonomi syariah justru menunjukkan

ketahanan melalui prinsip keadilan, kemitraan, dan kebermanfaatannya. Transformasi ini menegaskan relevansi ekonomi Islam sebagai sistem alternatif yang mampu beradaptasi dengan tantangan global.

Dengan demikian, pemanfaatan produk digital ekonomi syariah tidak hanya bersifat sementara sebagai respons terhadap pandemi, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan ekonomi Islam di masa depan. Transformasi ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai syariah dan kemajuan teknologi dapat berjalan seiring dalam mewujudkan kemaslahatan umat secara berkelanjutan.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa masa pembatasan sosial Covid-19 telah mendorong transformasi signifikan dalam pola konsumsi rumah tangga santri di Pondok Pesantren Nurul Iman Kota Blitar. Perubahan tersebut ditandai dengan meningkatnya penggunaan produk digital ekonomi syariah sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi yang aman, praktis, dan sesuai dengan nilai-nilai keislaman.

Transformasi pola konsumsi dipengaruhi oleh faktor situasional pandemi, tingkat literasi ekonomi syariah, serta kemudahan akses terhadap layanan digital. Temuan ini menunjukkan bahwa komunitas pesantren memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan ekosistem ekonomi syariah digital di Indonesia, terutama ketika didukung edukasi dan infrastruktur yang memadai.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap kajian ekonomi Islam kontemporer dengan menegaskan bahwa digitalisasi dan prinsip syariah dapat berjalan secara harmonis dalam menghadapi krisis sosial-ekonomi. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dan lembaga pesantren dalam merumuskan strategi penguatan ekonomi syariah berbasis digital di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Auda, Jasser. 2015. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Chapra, M. Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Karim, Adiwirman A. 2016. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. 2016. *Manajemen Pemasaran*. Terjemahan. Jakarta: Erlangga.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan. Jakarta: UI Press.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2020. *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah*. Jakarta: OJK.
- Qaradawi, Yusuf al-. 2011. *Fiqh Muamalah*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Schiffman, Leon G., dan Leslie Lazar Kanuk. 2010. *Consumer Behavior*. New Jersey: Pearson Education.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 2004.
*Riba, Bank Interest and the
Rationale of Its Prohibition.*
Jeddah: Islamic Research and
Training Institute.